



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 58 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI KELEMBAGAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam evaluasi kelembagaan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kelembagaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang

Landasan Bagi Instansi Pemerintah Dalam Memperbaiki, Menyesuaikan, dan Menyempurnakan Struktur Organisasi;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR EVALUASI KELEMBAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Evaluasi kelembagaan adalah kegiatan dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur organisasi.
6. Tim Evaluasi Kelembagaan adalah Tim yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi yang bertugas memberi saran dan rekomendasi dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan daerah.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI KELEMBAGAAN

Pasal 2

Bagian Organisasi membentuk tim, menyiapkan instrumen pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendukung penyusunan evaluasi kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Tim Evaluasi Kelembagaan melaksanakan rapat koordinasi persiapan tim penyusun evaluasi kelembagaan, pembagian tim kecil serta *review* teknis pelaksanaan penyusunan evaluasi kelembagaan.
- (2) Tim Evaluasi Kelembagaan merumuskan kerangka kerja analisis evaluasi kelembagaan, misi dan sasaran organisasi perangkat daerah, mengidentifikasi fungsi-fungsi dan hasil-hasil utama organisasi perangkat daerah, dan menetapkan kriteria kelembagaan perangkat daerah.
- (3) Tim Evaluasi Kelembagaan mengadakan *review* dari hasil sementara penyusunan evaluasi kelembagaan.
- (4) Tim Evaluasi Kelembagaan mengidentifikasi prinsip-prinsip organisasi perangkat daerah yang bisa diterapkan, merumuskan dan menyaring pilihan-pilihan struktur organisasi perangkat daerah, mengembangkan usulan struktur organisasi, bagan fungsional dan bagan posisi perangkat daerah.
- (5) Tim Evaluasi Kelembagaan me *review* dan menyetujui evaluasi kelembagaan perangkat daerah.
- (6) Tim Evaluasi Kelembagaan menyiapkan dan menyusun draft produk hukum organsiasi perangkat daerah dan menyerahkannya ke Bagian Hukum.

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum melakukan telaahan dan harmonisasi atas draft Raperda yang disampaikan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (6).
- (2) Bagian Hukum mengusulkan draft Raperda yang telah dikoreksi ke dalam Program Legislasi Daerah dan dibahas serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Format Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kelembagaan sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam evaluasi kelembagaan.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Juni 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 232

